

## **Filsafat Politik Locke: Negara Vs Oligarki, Diskursus Kasus Pagar laut dan Tantangan Penegakan HAM di Indonesia**

Zulkarnain, Hasnah Nasution, Syukri

[Zulkarnain4003243005@uinsu.ac.id](mailto:Zulkarnain4003243005@uinsu.ac.id), [hasnah.nasution@.ac.id](mailto:hasnah.nasution@.ac.id) , [syukri@.ac.id](mailto:syukri@.ac.id)

### **Abstracts**

John Locke's political philosophy remains relevant to modern Indonesian politics. The relationship between state, power, law enforcement and political ethics is an axiomatic unity in Locke's theory. This research aims to examine the symmetrical relationship between Locke's philosophy and state power, towards the enforcement of human rights and clashes between interest groups in the state process. The literature study research method uses a qualitative approach. Data collection techniques involve exploration and critical analysis of various literature related to the research topic in order to obtain an objective and comprehensive description. Data sources include primary references, namely the book *History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances From the Earliest Times to the Present Day*, by Bertrand Russell and supporting references. The research results found rivalry between the state and the oligarchy which had an impact on sovereignty, stability and upholding human rights in Indonesia. The conclusion reached is that the maritime fence case occurred due to the pragmatism of power experiencing ethical deviations, having the impact of destroying the state system and harming all the people.

**Key words:** *philosophy, politics, John Lucke, state, power, ethics, oligarchy*

### **Abstraks**

Filsafat politik John Locke tetap relevan dengan politik Indonesia modern. Relasi antara negara, kekuasaan, penegakan hukum dan etika politik merupakan satu kesatuan aksiomatik dalam teori Locke. Penelitian ini bertujuan mencermati hubungan simetris antara filsafat Locke dan kekuasaan negara, terhadap penegakan HAM dan benturan kelompok kepentingan dalam proses bernegara. Metode penelitian studi pustaka menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui eksplorasi dan analisis kritis terhadap berbagai literature terkait dengan topik penelitian guna mendapatkan deskripsi objektif dan komprehensif. Sumber data mencakup rujukan primer, yaitu buku *History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances From the Earliest Times to the Present Day*, karya Bertrand Russell dan referensi pendukung. Hasil penelitian ditemukan rivalitas negara dan oligarki yang berdampak terhadap kedaulatan, stabilitas dan penegakan HAM di Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh, bahwa kasus pagar laut terjadi karena faktor pragmatisme kekuasaan yang mengalami deviasi etis, berdampak merusak sistem bernegara dan merugikan seluruh rakyat.

**Kata kunci:** *filsafat, politik, John Lucke, negara, kekuasaan, etis, oligarki*

## Pendahuluan

Kasus “Pagar Laut”, isu nasional yang mendunia. Ia tidak hanya tamparan keras pada pemerintah yang “tidak berdaulat,” tapi juga potret telanjang rapuhnya hukum. Kasus tersebut memunculkan dua pertanyaan mendasar, “Masihkah ada kedaulatan negara? Mengapa hukum tidak ditegakkan dan pemerintah harus kalah oleh oligarki?”<sup>1</sup> Meski UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstate*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstate*),<sup>2</sup> di mana semua wewenang dan kebijakan penyelenggara negara dan hak-hak warga diatur oleh hukum. Tapi faktanya hukum kalah oleh kelompok kepentingan,<sup>3</sup> bukan kekuasaan pemerintahan legal, tetapi kekuasaan oligarki yang ilegal. Berlarutnya persoalan pagar laut dan saling tuding berbagai pihak, termasuk para menteri rezim Prabowo, terbukti menguatkan sinyalemen tersebut.

Mis-kordinasi atau silang pendapat<sup>4</sup> antar menteri dan kelembagaan negara, sesungguhnya bukan masalah utama. Tetapi ada benang merah persoalan kedaulatan negara dan kuatnya tekanan pemodal dalam proyek pemerintah (PSN), yang kemudian mengusik prinsip kedaulatan rakyat negara republik dengan sistem demokrasi.<sup>5</sup> Pagar laut, sejatinya kasus unik di era modern pada pemerintahan transisi demokrasi, mengisyaratkan minimnya pemahaman konsep bernegara aparat pemerintah, dan rapuhnya kendali kekuasaan. Dampaknya, penegakan hukum sangat lemah. Pemerintah tidak hadir di saat nelayan atau warga membutuhkan uluran tangan. Sekali lagi, pagar laut merupakan bukti, bahwa negara kalah berhadapan dengan elit tertentu, yang bisa berstatus warga negara atau pun pendatang.

Pagar laut, mengingatkan kita kembali tentang konsep negara, gagasan para filosof abad pertengahan yang di kemudian hari menjadi dasar negara-negara modern. Satu di antaranya adalah John Locke. Filosof terkenal pendiri teori empirisme yang memiliki relevansi sosiologis terhadap dinamisme politik aktual Indonesia.

---

<sup>1</sup> Jeffry A. Wintors, *Oligarki*, Jakarta, Gramedia, 2011, hlm 99.

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2021, hlm 106

<sup>3</sup> Yayoh Rohaniah, Efriza, *Handbook: Sitem Politik Indonesia Menjelajah Teori dan Praktik*, Malang, Intrans Publishing, 2017, hlm 334.

<sup>4</sup> Silang Pendapat Dua Menteri Prabowo soal Pagar Laut Tangerang, Tim detikBali - detikBali Senin, 20 Jan 2025 08:07 WIB. <https://www.detik.com/bali/berita/d-7740248/silang-pendapat-dua-menteri-prabowo-soal-pagar-laut-tangerang>.

<sup>5</sup> Warjio, *Mengukur Kulaitas Demokrasi: Konsep, Lembaga, dan Metodologi*, Jakarta, Kencana, 2022, h 100.

Artikel ini mencoba mengulas negara dan kedaulatan dalam teori filsafat politik Locke, bagaimana negara lahir dari sebuah kesepakatan yang kemudian tertuang sebagai dasar-dasar konstitusi. Apa fungsi negara dan bagaimana pengelolaan pemerintahan yang efektif agar tidak melenceng dari garis konstitusi, serta kedudukan etika dalam kehidupan politik bernegara, untuk menjamin keadilan dapat ditegakkan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah studi pustaka menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui eksplorasi dan analisis kritis terhadap berbagai literatur yang terkait dengan topik penelitian guna mendapatkan deskripsi yang objektif. Sumber data yang digunakan mencakup rujukan primer yaitu buku *History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances From the Earliest Times to the Present Day*, karya Bertrand Russell, dan sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya berdasarkan analisis literature yang komprehensif dan sistematis, serta dikombinasikan dengan info media main stream tentang peristiwa politik aktual di Indonesia.

Pengumpulan data dengan teknik dokumenter, memverifikasi dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan komparatif dan deskriptif-analitis. Komparasi data literature dengan informasi aktual merupakan metode yang tidak lazim, namun mampu menghasilkan daya kritis yang tajam demi memperoleh kesimpulan objektif. Pendekatan ini melibatkan proses seleksi data yang relevan, informasi berita politik aktual, pengorganisasian data secara sistematis, dan penyelarasan data dengan maksud asli dari sumber-sumber tersebut. Analisis dilakukan untuk mendukung proposisi dan gagasan yang ingin disampaikan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian untuk menganalisis secara mendalam filsafat politik John Locke, relasinya terhadap kekuasaan negara, penegakan HAM, dan benturan kelompok kepentingan dalam proses bernegara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penegakan keadilan dan proses demokratisasi di Indonesia.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Gagasan Utama Filsafat Politik Locke**

Filsuf Inggris John Locke, tokoh dengan pengaruh luas di Eropa, terutama di Inggris dan Prancis pada masa renaisans abad 17 hingga 18. Di jamannya, lawan utama Locke adalah Cartesian. Gagasan Locke yang monumental adalah “negara alami” (*state of nature*) dan “hukum alam” (*natural law*), filsafat politik yang mengantarkannya ke panggung popularitas. Konsep negara alami yang digagas Locke merupakan antitesa dari “hak suci,” yaitu kekuasaan turun temurun dari ayah sebagai raja kepada putra mahkota, yang sekarang disebut dinasti politik. John Locke menentang pendapat Sir Robert Filmer yang menyebut bahwa kekuasaan politik tidak berasal dari kesepakatan, tidak pula pertimbangan dari kemaslahatan umum, namun sepenuhnya dari otoritas sang ayah kepada anak. Sementara raja adalah pewaris Adam. Pandangan Filmer dianggap irasional yang sulit diterima, bahwa kekuasaan orang tua terhenti setelah anak berusia dua puluh tahun. Dalam bukunya *Second Treatise on Government*, Locke menegaskan prinsip pewarisan nyaris hilang dari politik.

Derskripsi Locke mengenai negara alaminya, *civic state* (pemerintahan sipil) adalah hasil agreement atau kesepakatan antar masyarakat yang mendiami suatu Kawasan, pure berkaitan dengan agenda dunia bukan kebijakan dari Tuhan. Nature of state atau negara alami dari komitmen bersama yang kuat. Sebagian filosof lain memandang sebagai kesepakatan sosial yang berkolerasi dengan fakta sejarah. Kesepakatan sosial dijadikan dalil untuk membangun argumen yang mendasari kekuasaan atau otoritas pemerintah sebagai pengganti doktrin suci keagamaan.

Pada teorinya yang kedua, menurut Locke negara alami memiliki hukum alam (*natural law*) yang mengaturnya, prinsip-prinsip hukum yang mesti dipatuhi oleh setiap orang. Menurut nalar hukum merupakan inti hukum itu sendiri, yang menghendaki semua manusia menjadikannya pedoman. Bahwa semua manusia setara dan merdeka—bahwa tak seorangpun boleh merugikan orang lain dalam hidupnya, kesejahteraannya, kebebasannya, atau kepemilikannya” (karena kita semua adalah milik Tuhan).

Meski dipandang gagasan Hobbes lebih asli daripada Locke, menurut Bertrand Russell pandangan negara alami dan hukum alam yang diperoleh Locke dari para pendahulunya, dipengaruhi oleh landasan teologisnya. Tanpa landasan ini sebagaimana dalam liberalisme modern, ia tidak memiliki landasan yang logis. Prinsip negara yang tertuang dalam pemikiran Locke didefinisikan sebagai berikut:

“Pertimbangan nalar adalah hal yang mendasari kehidupan bersama, bahwa di dalam kehidupan dunia manusia tidak saling beroposisi, dan masing-masing memiliki wewenang untuk menilai sesamanya—itulah deskripsi negara alami.”<sup>6</sup>

Negara alami perspektif Locke bukan menjelaskan kehidupan liar, melainkan komunitas terbayang<sup>7</sup> kaum anarkis yang “saleh” yang tidak mempekerjakan aparat hukum atau pengadilan karena mereka selalu mentaati “nalar” yang sama artinya dengan “hukum alam” sebagaimana perilaku yang bersumber dari Tuhan. Suatu kehidupan utopis yang kadang bertentangan dengan realitas, di mana indera manusia menangkap pengalaman empirik.

Sementara doktrin yang hampir sama, Thomas Hobbes menyebutkan negara alami sebagai negara yang sering mengalami perang antar sesama, kehidupannya kacau, brutal, dan umurnya singkat. Pandangan Hobbes memang tidak dipengaruhi oleh keyakinan teologi apa pun karena ia seorang atheis.

Negara memiliki pemerintah dengan hak kekuasaan politik. Menurut Locke, untuk memahami kekuasaan politik, dan mengetahui asal muasalnya, kita mesti mencermati negara seperti apa di dalamnya manusia hidup secara alami, sebagai negara yang bebas dalam mengatur perilaku mereka, mengatur kepemilikan dan orang-orangnya dalam batas-batas hukum alam.

Dalam menjelaskan hukum alam, Locke mengatakan di negara alami, ada sebagian orang yang hidup melanggar hukum alam, hukum alam itu menyediakan apa yang diperlukan untuk melawan para pelaku kriminal seperti mereka. Di negara alami disebutkan semua orang dapat mempertahankan diri dan harta mereka. Dia mengatakan, “Siapa pun yang menumpahkan darah seseorang, maka darahnya pun akan ditumpahkan oleh orang lain,” ini merupakan bagian dari hukum alam. Penegakan hukum untuk melindungi hak azasi manusia (HAM), menjaga hak hidup seorang dalam bernegara, diatur bersama. Negara sepenuhnya bebas dalam menata perilaku mereka dan kepemilikan dalam batas-batas hukum alam.

“Prinsip negara berkeadilan, antara kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan setara yang saling melengkapi, dan tidak ada yang memiliki lebih dari yang lain, tidak ada yang

---

<sup>6</sup> Bertrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2024, hlm 818.

<sup>7</sup> Benedict Anderson, *Imagined communities* (Komunitas-komunitas Terbayang), Yogyakarta, Insist, 2001, hlm 15.

lebih otentik kecuali bahwa makhluk dari keturunan dan spesies yang sama—yang sama-sama terlahir dengan dikaruniai alam yang sama, dan penggunaan kemampuan yang sama—juga harus setara antara satu dan lainnya tanpa subordinasi atau ketundukan, kecuali jika tuan mereka menetapkan, bahwa satu individu lebih tinggi dari pada Individu lainnya. Atau seorang diberinya anugerah—melalui penunjukan dan pengangkatan yang jelas—berupa hak untuk berkuasa dan berdaulat.”<sup>8</sup> Dalam pandangan Locke, meski pun seorang diberikan kebebasan mengatur orang-orang dan hartanya, ia tidak memiliki kebebasan menghancurkan pribadinya sendiri, atau makhluk lain yang ia miliki. Sebaliknya ia dituntut memanfaatkannya secara lebih mulia daripada sekedar menjaganya. Pandangan Locke terhadap kekuasaan lebih mendasarkan penempatan manusia pada batas-batas kemanusiaanya. Sekali pun berkuasa, manusia harus tetap menjaga harkat dan martabat manusia dan tidak memberikan peluang pada siapa pun untuk melakukan kejahatan kemanusiaan, karena kekuasaan berasal dari kehendak bersama kumpulan orang, maka setiap orang yang terlibat harus dijaga hak-hak alaminya.

#### B. Tantangan Utama Negara Modern

Secara teori, negara modern berkembang sebagai kekuatan dengan entitas yang menonjol. Frisby menjelaskan pandangan sosiolog George Simmel. Menurutnya Simmel menyelidiki negara modern terutama pada dua hal, perkotaan dan perekonomian. Menurutnya kota adalah tempat terpusatnya modernitas secara intensif, sementara ekonomi merupakan rangkaian penyebaran modernitas secara luas dan masif. Menyinggung pandangan Simmel, pada kasus pagar laut, tuntutan pengembangan kawasan pemukiman merupakan motivasi ekonomi, mengakibatkan deras nya arus imigran dari daratan Tiongkok. Aktivitas ekonomi juga yang kemudian mendorong ekspansi bisnis Agung Sedayu. Hal ini seperti eksekusi pengembangan Amerika Serikat yang menggambarkan tentang proses pembangunan infrastruktur sosial serta ekonomi, seperti jalan raya, rel kereta api, kanal. Kesemuanya untuk mempercepat proses urbanisasi dan pengembangan infrastruktur. Kebijakan politik yang kemudian berdampak terhadap aspek sosial ekonomi, sebagai perbandingan objektif. Artinya, kasus pagar laut memiliki kemiripan dengan pola

---

<sup>8</sup> Bertrand Russel, *ibid*, hlm 819

pengembangan Amerika Serikat, kesamaan motif dan ekes, mesti terjadi pada kurun yang berbeda.

Motivasi ekonomi, adalah faktor terbesar yang kemudian mendorong pengusaha lokal seperti Agung Sedayu Group<sup>9</sup> milik Aguan berusaha membangun kawasan baru dengan konsep kota mandiri. Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di kawasan Tangerang sudah lama mengalami proses kotanisasi sebagai lanjutan ekspansi bisnis Agung Sedayu. Suatu rentetan yang kemudian disusul oleh basis-basis ekonomi berbentuk new market, pusat bisnis, ritel, hunian, hotel, dan perkantoran. Sebuah Kawasan terintegrasi yang memanjakan para penghuninya. Dampaknya, pesisir pantai Tangerang tadinya hanya hamparan pasir dengan rumah-rumah kumuh para nelayan. Karena desakan bisnis, akhirnya disulap oleh para pengembang menjadi kota baru yang modern.

Kasus pengusuran warga lokal memang terjadi di hampir semua kawasan di dunia. Kedatangan imigran Eropa ke Amerika kemudian menggusur wilayah suku asli Indian. Terjadi praktek genosida oleh penjajah yang agresif dalam merespon perlawanan bangsa Indian. Perlawanan dari Indian pada awalnya disebabkan jumlah pendatang dari Eropa semakin banyak dan para pendatang mulai menguasai mayoritas tanah milik bangsa Indian. Pendatang kemudian mulai menjalankan praktek genosida yang pertama kali terjadi di Virginia dan New England, kemudian memaksa Indian keluar dari kedua wilayah dan menetap di wilayah miskin.<sup>10</sup> Hal yang persis sama, sebagaimana mereka juga mengusir warga Aborigin di Australia.

Bangsa Inggris saat memasuki tanah Australia telah melihat bangsa Aborigin sebagai masyarakat yang sangat primitif. Aborigin tidak memiliki struktur kekuasaan politik yang rumit sebab Aborigin tidak memiliki sistem aristokrasi, dan mereka tidak menjalankan sistem perekonomian yang kompleks, serta Aborigin juga tidak memiliki kemampuan tenaga kerja yang rumit. Negara Inggris membutuhkan tanah jajahan untuk memperkuat revolusi industri, maka negara menerapkan kebijakan pengusiran kaum Aborigin dari tanah asal dan memindahkan ke wilayah baru yang miskin sumber daya alam. Kaum Aborigin yang masih

---

<sup>9</sup> Rifan Aditya, Suara.Com, Kerajaan Bisnis Aguan, Bos Agung Sedayu Grup Pemegang Sertifikat Pagar Laut Senin, 27 Januari 2025 | 16:49 WI

<sup>10</sup> Franky P. Roring, Kolonialisme, Genosida, dan Pembentukan Negara Demokrasi Baru Jurnal Communitarian Vol. 2, No.2, Agustus 2020 E-ISSN2686-0589

bertahan melakukan perlawanan terhadap kekuasaan colonial yang telah menciptakan endemic kelaparan pasca hewan peternakan kaum colonial merusak sumber pangan, dan warga pendatang merespon perlawanan dengan sangat brutal sebagai wujud kolonisasi tanpa meminta persetujuan pemerintahan Inggris. Pemerintahan Inggris memang melarang praktek genosida, namun kekuasaan politik secara de facto berada di tangan pendatang, dan itu semakin melemah pasca pembentukan pemerintahan Australia Barat yang otonom.

Pemandangan memilukan pada setiap kasus perampasan tanah-tanah rakyat atau ulayat berkaitan dengan faktor ekonomi dan politik. Namun persoalannya, apa yang terjadi di Tangerang, justru berlangsung bukan di era kolonial sebagai mana yang dihadapi bangsa Aborigin dan Suku Indian. Tetapi di era kemerdekaan dan dalam kehidupan modern. Kejadian yang melampaui batasan moral sosial, menurut konvensi yang telah diratifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pagar terbuat dari bambu di Tangerang ini pertama kali diungkap oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti. Dinas menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu.<sup>11</sup> Bukti kebijakan penghilangan hak publik untuk mendapatkan akses dalam mencari nafkah.

Secara teori, kasus perampasan tanah sangat bertentangan dengan filsafat Locke. Menurut Locke semua manusia tanpa kecuali mempunyai atau mestinya mempunyai hak milik pribadi terhadap apa yang dihasilkan dari jerih payahnya. Tanah-tanah rakyat yang dirampas setidaknya merupakan hasil usaha dan kerja mereka. Secara teori hukum, negara seharusnya hadir untuk melindungi kepentingan rakyat. Dan pemerintah wajib membuat *public policy* (kebijakan) untuk memberikan perlindungan maksimal. Hak milik termasuk hak publik, sangat ditonjolkan dalam filsafat politik Locke. Dan ini yang menjadi alasan utama bagi pelembagaan pemerintahan. Senada dengan hal tersebut menurut Locke tujuan utama rakyat bergabung dengan negara untuk mendapatkan penjagaan atas hak milik mereka; penjagaan yang tidak banyak didapati di negara alami.”<sup>12</sup>

Peneliti lain, Gianfranco Poggi membagi tema negara modern sebagai bagian dari modernitas dikaitkan dengan uang. Seperti uraiannya ketika mengulas gagasan George

---

<sup>11</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241020091021-20-1157321/ramai-ramai-bongkar-pagar-laut-di-tangerang-usai-viral>.

<sup>12</sup> Bertrand Russell, *ibid*, hlm 821

Simmel, ia mengungkapkan tiga pandangan modernitas dalam gagasan Simmel. *Pertama*, modernitas sebagai konsep negara modern membawa serta serangkaian kemajuan bagi umat manusia, sebuah realitas social yang diungkapkan tentang potensi manusia yang hustru disembunyikan pada era masyarakat klasik (premodern). Menurut padanangan Simmel negara modern sebagai *epifani*, yakni, manifestasi kekuasaan yang intrinsik pada spesies manusia, yang masa lalu tidak diungkapkan. *Kedua*, efek uang pada masyarakat modern. *Ketiga*, konsekuensi uang yang sebaliknya pada modernitas, khususnya alienasi.<sup>13</sup>

Poin pertama gagasan Simmel seperti diungkap Poggy, adanya potensialitas yang berkembang, yang sebelumnya tidak diungkap di masyarakat pramodern. Dalam istilahnya disebut epifani, aspek kekuasaan intrinsik atau tersembunyi, yang merangsang naruli berkuasa. Kemudian efek uang yang mendorong manusia untuk berbuat di luar nalar melampaui batas moral dan etika. Uang merupakan sisi gelap kehidupan modern dengan fungsi ganda. Dia tidak hanya sebagai alat tukar. Tetapi juga ukuran kekayaan dan status sosial. Uang dikejar dan diburu dengan berbagai jalan yang kadang ilegal atau melanggar hukum. Dalam filsafatnya, Locke menyebutkan moralitas mampu membatasi manusia. Bahkan hukum manusia tidak diperlukan untuk membatasi perilaku, hukum Tuhan sudah cukup. Jika seorang ingin melakukan tindak kriminal, dia harus memiliki kesadaran pribadi bahwa tidak dapat lepas dari Tuhan: "Aku bisa lolos dari manusia, tetapi tidak dari hukum Tuhan."<sup>14</sup> Ini lah etika transenden yang dihasilkan dari filsafat etika John Locke.

Pemagaran laut dan reklamasi yang menghadirkan hunian eksklusif sangat bertentangan dengan hukum alam. Ambisi kelompok kepentingan, tidak saja merusak ekosistem dan habitat laut dengan hancurnya terumbu karang dan biota laut lainnya, tetapi sangat bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Alam bukan hanya melayani kepentingan manusia hari ini, tetapi ada rangkaian masa depan generasi yang belum terajut, berhadapan dengan tantangan besar yang berbeda kepentingan.

Teoritis lain, Antony Giddens mendefinisikan negara modern dalam rangkaian modernitas. Ia membagi struktur modern menjadi empat lembaga dasar: pertama, *industrialisme*, system yang berkaitan dengan pelibatan berbagai sumber daya bahan baku, tenaga kerja dan produksi komoditas. Kedua *kapitalisme*, berhubungan dengan harta benda,

---

<sup>13</sup> Gianfranco Pogg, *Money and the Modern Mind: George Simmel's Philosophy of Money*. Berkeley: University of California Press, 1993, hlm 165.

<sup>14</sup> Bertrand Russell, *ibid*, hlm 806.

buruh upahan, sistem pengupahan, dan kepemilikan pribadi. Ketiga *kemampuan pengawasan*,<sup>15</sup> yakni pengawasan kegiatan-kegiatan populasi sebagai objek atau subjek di dalam lingkungan politik (terutama, tetapi tidak secara eksklusif). Bandingkan dengan karya Michael Foucault *discipline and punish* yang menggunakan istilah *panopticon*, yaitu bangunan tinggi seperti menara yang terletak di tengah kompleks penjara yang melingkar digunakan petugas untuk pengawasi para tahanan. Adanya panopticon (anggapan adanya petugas di dalam) dapat membatasi para tahanan. Dan yang terakhir keempat, adalah *kekuasaan militer*, yaitu pengendalian senjata dan industri pertahanan.

Case pagar laut terkait langsung sepakterjang kapitalisme Indonesia, sebagaimana ulasan Giddens. Dua setengah persen warga yang menguasai tujuh puluh persen ekonomi negara. Kapitalisme Indonesia tumbuh subur di era orde baru, dan kemudian menguat. Di masa rezim Jokowi, kultur KKN yang telah dilarang melalui TAP MPR<sup>16</sup> justru kian subur dan dikuatkan melalui UU Cipta Kerja yang semakin memanjakan para taipan tamak tersebut. Di samping itu, penguasaan kapital yang semakin terkonsolidasi, bertransformasi menjadi kekuatan multinasional yang kemudian merambah industrialisasi strategis di antaranya bidang media dan artifisial inteligen (AI). Namun eskalasi ekonomi makro yang tumbuh pesat di negara menuju industrialisasi, tidak dibarengi kemampuan pengawasan aparatur pemerintah, akhirnya berakibat melemahnya daya tawar dalam membuat public policy.

### C. Filsafat Politik Locke dalam Konteks Demokrasi Indonesia

Negara adalah sebuah entitas hukum berisi kumpulan manusia merdeka. Kesepakatan yang mereka buat menghasilkan konstruksi hukum. Dengan sistem demokrasi, mereka mengangkat lembaga kekuasaan politik yang disebut pemerintah. Indonesia juga menganut formasi sama, namun dalam perjalanannya mengalami deviasi etis. Kekuasaan politik kemudian berada di bawah kendali oligarki. Pasca reformasi justru semakin memperkuat posisi mereka. Melalui kolusi, oligarki tidak hanya merampas aset negara dan hak milik rakyat dengan cara manipulatif. Mereka juga menerbitkan aturan hukum untuk menjamin

---

<sup>15</sup> Lihat George Ritzer (2014), *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 1053.

<sup>16</sup> Tap MPR No. XI/1998 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

kepentingan bisnisnya *survive*. Desakan rakyat mendorong benturan tak terhindarkan. Pemerintahan demokratis seharusnya mampu menertibkan setiap kecurangan dengan perangkat hukum. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sebagai negara hukum dan demokratis, prinsip mendasar penyelenggaraan negara atau pemerintahan harus mengacu pada tegaknya nilai demokrasi sebagai berikut: *pertama*, jaminan hak azasi manusia (HAM), *kedua*, pemilu bebas, *ketiga*, keterbukaan (transparansi), *keempat*, kemerdekaan berpendapat, berserikat dan berkumpul, *kelima*, kepastian hukum, *keenam*, persamaan dalam hukum dan pemerintahan, *ketujuh*, peradilan bebas dan tidak memihak, dan *kedelapan*, pembatasan kekuasaan.

Indonesia dalam perspektif rasionalisme *nation state*, telah kehilangan jati diri berganti pragmatism politik yang merupakan ciri utama lembaga politik nasional bahkan kalangan eksekutif. Kondisi tersebut akan memperlemah penegakan hukum yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga negara. Kondisi yang sangat bertolak belakang dengan filsafat politik John Locke, bahwa keterlibatan warga negara sebagai anggota masyarakat adalah untuk menjamin hak mereka, yaitu adanya perlindungan harta milik mereka. Dan pemerintahan berkewajiban menjaga hak milik mereka, sesuatu yang telah dijamin oleh konstitusi bahkan hukum alam versi Locke. Teori Locke mempertegas fungsi dan otoritas negara dalam membela hak dan kepentingan masyarakat. Bahwa negara harus hadir dan berada di barisan warga yang mengalami tekanan kapitalis dengan ambisi dan kecenderungan menguasai faktor-faktor produksi termasuk aset dan properti masyarakat. Negara harus tampil kukuh melalui perangkat hukum, berpegang pada prinsip keadilan hukum yang dapat memaksa siapa saja, termasuk para kapitalis dan oligarki penguasa. Dan Locke mempertegas pendapatnya, bahwa negara secara alami memiliki hukum alam sebagai pengatur, dan semua pihak wajib mentaatinya tanpa kecuali.

Kasus-kasus ketidakadilan yang menimpa rakyat merupakan fenomena gunung es di atas permukaan laut. Pagar laut merupakan satu peristiwa kecil yang nampak nyata atau terang-benderang, dibanding jutaan kasus lain yang masih tertutup bungkahan es, ibarat bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kasus-kasus dilematis yang melibatkan kolaborasi antara kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan para kapitalis. Ketidakadilan yang memicu segregasi social-politik menuju disintegrasi bangsa, yang dalam teori Locke

digambarkan sebagai kontradiktif antara negara damai dan negara perang. “Dan di sini kita memiliki perbedaan yang jelas antara negara alami dan negara perang. Perbedaan ini sangat jauh, sebagaimana jauhnya perbedaan antara negara damai dengan negara perang, kebajikan dan kebatilan, upaya pelestarian dan penghancuran.”<sup>17</sup>

Untuk memahami teori Locke, memang diperlukan perangkat hermeneutika rasionalistik yang memadai agar mampu menangkap makna teoritis di balik kasus hukum, melalui tanda-tanda yang tampak dari berbagai peristiwa politik aktual. Kemampuan untuk menangkap pesan hermeneutika diperlukan perbandingan objektif dan kritis, dengan tetap berpegang pada kejujuran akademik. Kemampuan ini dilakukan dengan cara menjelaskan perbandingan kekuatan, bahwa presiden, 580 anggota DPR beserta 112 menteri dan wakil, ternyata tidak setara dengan kekuatan yang dimiliki oligarki. Bahkan jika ditambah dengan jumlah sembilan ratus ribu anggota TNI-POLRI aktif, oligarki tetap lebih kuat dan perkasa, dan dapat berbuat apa saja termasuk melanggar aturan hukum negara. Persis seperti kata Locke, ada perbedaan negara damai dan negara perang, kebajikan dan kebatilan, dan pelestarian dan penghancuran. Aritnya pemerintah dan rakyat ingin kebaikan sementara oligarki ingin keburukan. Rakyat ingin pelestarian alam lingkungan, oligarki menginginkan penghancuran melalui reklamsi, penghancuran hutan dan penggalian tambang. Lantas apa peran dan tanggung jawab aparatur negara, ketika rakyat telah menitipkan kekuasaan kepada mereka melalui pemilu, presiden dan para menteri kabinet, DPR dan Jaksa Agung bahkan seluruh aparat keamanan dan penegak hukum. Mereka digaji dari pajak rakyat, tetapi tak mampu menjaga negara untuk kepentingan rakyat. Dari fakta tersebut, kekuatan ekstra parlemen mungkin masih sangat diperlukan ketika lembaga formal sudah tidak berfungsi maksimal.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat politik Locke masih sangat relevan dalam melihat negara, pengelolaan kekuasaan politik dengan keadilan, bukan sekadar kebijakan populis namun jauh dari harapan rakyat. Bahwa negara adalah kumpulan manusia merdeka yang memberikan haknya kepada pemerintah melalui pemilu demokratis, untuk menjaga hak milik warga negara dan hak azasi mereka secara adil dan proporsional

---

<sup>17</sup> Bertrand Russell, *ibid*, hlm 820.

berdasarkan hukum. Semua pihak harus patuh pada hukum, dan negara tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun termasuk oligarki, demi meastikan masa depan yang adil dan sejahtera. Dan kasus pagar laut terjadi karena faktor pragmatisme kekuasaan yang mengalami deviasi etis, berdampak merusak sistem bernegara dan merugikan seluruh rakyat

### Daftar Pustaka

Bertrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2024, hlm 818.

TAP MPR No. XI/1998 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Benedict Anderson, *Imagined communities* (Komunitas-komunitas Terbayang), Yogyakarta, Insist, 2001, hlm 15.

Franky P. Roring, Kolonialisme, Genosida, dan Pembentukan Negara Demokrasi Baru Jurnal Communitarian Vol. 2, No.2, Agustus 2020 E-ISSN2686-0589

George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm 1053.

Gianfranco Pogg, *Money and the Modern Mind: George Simmel's Philosophy of Money*. Berkeley: Univesity of California Press, 1993, hlm165.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241020091021-20-1157321/ramai-ramai-bongkar-pagar-laut-di-tangerang-usai-viral>.

Jeffry A. Wintrs, *Oligarki*, Jakarta, Gramedia, 2011, hlm 99.

Mann, Michael. 2005. *The Darkside of Democracy Explaining Ethnic Cleansing*. New York: Cambridge University Press (Chapter4, Genocidal Democracies in the New World.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2021, hlm 106

Rifan Aditya, *Suara.Com*, Kerajaan Bisnis Aguan, Bos Agung Sedayu Grup Pemegang Sertifikat Pagar Laut

Silang Pendapat Dua Menteri Prabowo soal Pagar Laut Tangerang, Tim detikBali - detikBali Senin, 20 Jan 2025 08:07 WIB. <https://www.detik.com/bali/berita/d-7740248/silang-pendapat-dua-menteri-prabowo-soal-pagar-laut-tangerang>.

Warjio, Mengukur Kualitas Demokrasi: Konsep, Lembaga, dan Metodologi, Jakarta, Kencana, 2022, h 100.

Yayoh Rohaniah, Efriza, *Handbook: Sistem Politik Indonesia Menjelajah Teori dan Praktik*, Malang, Intrans Publishing, 2017, hlm 334.